



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

AEF umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Dagang Kue, tempat kediaman di Dusun ALAMAT I, RT.05, RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

AEFD, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Dagang Kue, tempat kediaman di Dusun ALAMAT I, RT.05, RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA.Tbn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, pada tanggal 02 Juni 2013 ,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0340/013/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013, dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 3 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama dalam keadaan rukun dan bahagia;
3. Bahwa selama membina rumah tangga **para Pemohon** hingga saat ini tidak dikaruniai anak dan belum pernah mengangkat seorang anak-pun;
4. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 04 Agustus 2016 yang sekarang berumur 4 bulan dari seorang Ibu bernama IBU sesuai surat keterangan kelahiran terlampir tertulis anak Ibu **dengan alamat** Dusun Krajan, Rt 01, Rw.08 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang kemudian anak tersebut diberi nama SADF;
5. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi dan atas keinginan tulus Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut, sehingga ibu kandung dari bayi tersebut mempercayakan, Pemohon I dan Pemohon II yang kebetulan masih belum mempunyai keturunan;
6. Bahwa secara resmi pada tanggal 02 November 2016, ibu kandung dari bayi tersebut menyerahkan anak kandungnya bernama SADF kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan surat keterangan penyerahan anak kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi para Pemohon sudah merawat dan mengasuh bayi tersebut dari dilahirkan hingga sekarang ;
7. Bahwa sejak anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon, selanjutnya para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
8. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Dagang Kue, dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan surat keterangan dari Desa ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan bayi tersebut;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang memperlakukan keberadaan anak itu;
10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak para Pemohon dan anak tersebut, para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama SADF yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2016 dari seorang Ibu bernama IBU, sebagai anak angkat para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula SDGFE, adalah ibu kandung dari anak SADF datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali masak-masak maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SDGFE, di muka sidang Pengadilan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari dua orang anak kembar yang bernama SADF dan IBUK;
- Bahwa anak yang bernama IBUK juga di angkat oleh BAPAK dan EFE yang beralamat di Dusun DAE, RT.03 RW.06, Desa DSA, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa SADF dan IBUK adalah anak diluar nikah dan hingga sekarang tidak diketahui siapa bapaknya yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut, merasa tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anak kandungnya tersebut maka telah memberikan persetujuan anak dimaksud diangkat menjadi anak angkat para Pemohon, karena kesejahteraan dan perhatian anak akan lebih terjamin ;
- Bahwa para Pemohon sangat mendambakan hadirnya seorang anak dari usia perkawinannya yang sudah berlangsung 3 tahun 5 bulan namun belum mendapatkan seorang anakpun, para Pemohon sudah berusaha memeriksakan diri secara medis ataupun non medis namun belum berhasil meskipun keduanya dinyatakan sehat ;
- Bahwa sebagai ibu kandung saya iklas dan atas kemauan dari diri sendiri, menyerahkan anak dimaksud kepada para Pemohon untuk diasuh, dibesarkan dan dididik dengan baik;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon I) NIK 3523132504760003 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 23 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) NIK 3523164102770006 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 01 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal.4 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon NO. 3523160403150007 yang di keluarkan oleh kantor dinas Sosial tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 05 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
 4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama IBUK (ibu kandung anak) NIK 3523156302910004 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).
 5. Fotokopi Kartu Keluarga IBUK (ibu kandung anak) NO. 3523151503063310 yang di keluarkan oleh kantor dinas Sosial tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 01 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik para Pemohon No. 0340/013/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).
 7. Fotokopi akta Cerai an. IBUK (ibu kandung anak) NO. 1656/AC/2016/PA.Tbn. yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban tanggal 15 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7).
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SADF (anak yang diangkat para Pemohon) NIK 3523155408160002 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 16 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8).

Hal.5 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON (Pemohon I) Nomor 422/402/414.201.16/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban tanggal 24 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9).
10. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama PEMOHON (Pemohon I) No SKCK/YANMAS/3927/XI/2016/ SATINTELKAM yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tuban tanggal 23 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10).
11. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama DFF(Pemohon II) No SKCK/YANMAS/3925/XI/2016/SATINTELKAM yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tuban tanggal 23 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11).
12. Fotokopi surat Persetujuan/Pernyataan dari IBUK kepada PEMOHON dan Ibu PEMOHON 2 (Pemohon I) dan (Pemohon II) tanggal 02 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan di antaranya :

Saksi I : SDVG, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun SDVG, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dan teman akrab Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan pengangkatan anak bernama SADF yang saat ini masih berumur 4 bulan).

Hal.6 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak yang diangkat para Pemohon tersebut adalah anak kandung saudara SDGFE, yang lahir di Puskesmas Babat Lamongan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ayah daripada anak tersebut karena ibu dari pada anak tersebut mengatakan hasil dari hubungan gelap dan laki-lakinya tidak di ketahui saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon belum dikaruniai anak, dan setelah di beritahu pakde ibu dari anak yang diangkat tersebut, para Pemohon kemudian menjenguk bayi tersebut dan berminat mengasuhnya;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon setuju mengangkat anak tersebut dan ibu kandung anak tersebut tidak keberatan demikian juga keluarganya;
- Bahwa, saksi mengetahui proses penyerahan anak tersebut oleh ibu kandungnya IBU kepada para Pemohon dihadapan Kepala Desa Jadi, Kecamatan Semanding, kabupaten Tuban pada tanggal 02 Nopember 2016 dan saat itu anak di bawa pulang oleh para Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran dengan setatus anak ibu, karena anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah orang Islam yang taat beribadah dan selama berumah tangga mempunyai penghasilan yang tetap karena bekerja sebagai pedagang kue;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak bernama; SADP, karena para Pemohon termasuk orang baik-baik, rajin bekerja, bertanggung jawab;

II : SDVGE, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun SDVFG, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman akrab para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak, kemudian bermaksud mengangkat anak bernama

Hal.7 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADF, yang saat ini sudah berumur sekitar 4 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut adalah anak dari mbak IBUK yang melahirkan dua anak kembar yang satunya di beri nama IBUK, namun saksi tidak mengetahui siapa ayahnya karena ibunya sejak hamil hamil sampai melahirkan setatusnya cerai janda cerai;
- Bahwa, sebagai teman akrab mengetahui keluarga para Pemohon dan keluarga ibu kandung dari pada anak tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui saat anak tersebut berada dalam pangkuan para Pemohon dan di beritahukan kepada tetangga dan sanak famili dari keluarga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mempunyai pekerjaan yang layak sebagai pedagang kue;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak bernama SADF, karena para Pemohon termasuk orang baik-baik, rajin bekerja, bertanggung jawab dan rajin beribadah.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama SADF, lahir pada tanggal 04 Agustus 2016, dengan alasan yang pada pokoknya, karena para Pemohon belum dikaruniai anak. Di samping itu, para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil permohonan para Pemohon tentang pengangkatan anak harus dibenarkan sebagai kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut tentang materinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik berupa surat maupun saksi, alat-alat bukti mana setelah dinilai oleh Majelis Hakim, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan akan digunakan sepanjang berkaitan dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2, 3 ayat 1 dan 4 undang – undang nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang menegaskan bahwa :

Pasal 2, “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Pasal 4 “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dapat diperoleh dari bukti-bukti dan saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya sudah berlangsung lebih dari 8 (delapan) tahun, lebih dan saat ini Pemohon I (suami) berusia 35 tahun dan Pemohon II (istri) berusia 31 tahun.
- Bahwa, para Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak dan benar-benar untuk melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangganya menghendaki hadirnya seorang anak dengan mengangkat seorang anak, bernama SADF, lahir pada tanggal 04 Agustus 2016.
- Bahwa, para Pemohon sanggup berbuat demi kepentingan terbaik

Hal.9 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut dan dalam kenyataannya anak bernama SADF telah ikut dan berada dalam pengasuhan para Pemohon sejak anak tersebut berusia 7 (tujuh) hari.
- Bahwa, anak bernama SADF telah diserahkan oleh Ibunya bernama IBU kepada para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak bernama SADF, karena para Pemohon termasuk orang yang berkelakuan baik serta dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - Bahwa, ibu kandung dari anak bernama SADF, yakni IBU telah rela dan iklas tanpa paksaan dari siapapun dan atas persetujuan keluarganya menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon, sedangkan ayah kandungnya tidak jelas.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon sebagai calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 54 Tahun 2007. tentang pelaksanaan pengangkatan anak, tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 ditegaskan sebagai berikut :

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ادعاءكم أبناءكم ذلکم قولکم
بأفواھکم والله یقول الحق وهو یھدی السبیل . أدعوھم لأبائھم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءھم
فإخوانکم فی الدین وموالیکم.

Artinya : *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa

Hal.10 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tentang pengangkatan anak telah terbukti menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan dengan diktum amar sebagaimana temaktub di bawah ini. (Vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, Halaman 158).

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah seharusnya biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (AEF) dan Pemohon II (AEFD) terhadap anak bernama SADFI, yang lahir tanggal 04 Agustus 2016, dari seorang ibu bernama SDGFE;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Dra.Hj. NUR IBUK H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal.11 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. NUR IBUK H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.211.000,- |

Hal.12 dari 12 hal. Putusan, Nomor 300/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)